



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : **22** /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/VII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim, perlu ditunjuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (lembaran negara republik indoensia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran negara Republik Indoensia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Elektronik;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 415.4/0955/BPKAD/2017 dan 218/PR.07-SPJ/1603/KPU-Kab/VII/2017;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen ;

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - Harga perkiraan sendiri (hps); dan
  - Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatas, dalam hal diperlukan pejabat pembuat komitmen dapat ;

1. Mengusulkan kepada pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran :
  - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
  - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
2. Menetapkan tim pendukung; antara lain terdiri atas pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk), direksi lapangan, pengawas, tim pengawas swakelola dan lain- lain dengan keputusan pejabat pembuat komitmen (ppk).
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ulp ; dan
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

KETIGA : Tugas pokok dan tanggung jawab pejabat pengadaan :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Barang/Jasa di Website Kabupaten Muara Enim dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kabupaten Muara Enim untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
  - a. Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) dan/ atau.
  - b. Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- ( Lima puluh Juta rupiah).
8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- KEEMPAT : Tugas pokok dan tanggung jawab pejabat penerima hasil pekerjaan:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian, dan
  3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT : Susunan personalia Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Masa tugas pejabat sebagaimana dalam diktum KESATU selama 5 (lima) bulan yaitu mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2017;
- KELIMA : Apabila Terjadi Mutasi/Alih Tugas Diantara Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Sepanjang Tidak Ditentukan Lain Oleh Sekretaris Daerah) Pejabat Penggantinya Secara Otomatis Menjadi PPK, Pejabat Pengadaan Atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Yang Bersangkutan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

q Sekretaris, ^  


**H. FAKHRUDIN, SH**

NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim.

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUARA ENIM DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA / NIP                                 | JABATAN   | DIANGKAT<br>SEBAGAI                              |
|----|--|---|--|
| 1. | BAMBANG HERMANTO<br>NIP. 19851125201001004 | Staf bagian layanan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa Setda<br>Kabupaten Muara<br>Enim. | Pejabat Pengadaan<br>Barang / Jasa<br>Pemerintah |

9 Sekretaris,

  
**H. FAKHRUDIN, SH**

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA  
ENIM DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA  
ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA / NIP  | JABATAN                   | DIANGKAT<br>SEBAGAI                             |
|----|---|---------------------------|---|
| 1. | Fihrin Barori, A.Md<br>NIP. 19730626 200701 1 004 | Staf Umum                 | Ketua Panitia<br>Penerima Hasil<br>Pekerjaan    |
| 2. | M. Edwar, SE<br>NIP. 19680102 200701 1 005        | Staf Teknis<br>dan Hupmas | Anggota Panitia<br>Penerima Hasil<br>Pekerjaan  |
| 3. | KMS. Irwan AKS, SH<br>NIP. 19671014 200604 1 002  | Staf Program<br>dan Data  | Anggota Panitia<br>Pemeriksa Hasil<br>Pekerjaan |

9 Sekretaris,



**H. FAKHRUDIN, SH**